Danantara Indonesia

PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
member of IDFOOD

Good Corporate Governance
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Penetapan skema remunerasi bagi anggota Direksi menjadi kewenangan pemegang saham melalui mekanisme RUPS dengan tetap mengindahkan pedoman dan prosedur yang berlaku secara umum. Pada pelaksanaannya, Direksi terlebih dahulu mengajukan rekomendasi terkait struktur dan besaran remunerasi bagi Direksi untuk ditinjau dan diputuskan dalam RUPS.

Indikator Penetapan Remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/ MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Indikator utama dalam penentuan remunerasi Direksi, yaitu:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain mengacu pada regulasi di atas, pemberian remunerasi bagi Direksi juga mempertimbangkan sejumlah indikator berikut ini, diantara lain:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri perdagangan;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukutan kinerja Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
5. Prestasi Kerja Individu;
6. Kewajaran dengan peer Perusahaan lainnya; dan
7. Pertimbangan Sasaran dan strategi jangka panjang PPI.

B. STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman

Penetapan Penghasilan Direksi, Direksi, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), struktur remunerasi Direksi PPI, adalah sebagai berikut:

1. Gaji Direktur Utama sebagai acuan utama;
2. Perhitungan gaji Direktur sebesar 90% dari Direktur Utama;
3. Tunjangan;
4. Fasilitas Asuransi Kesehatan;
5. Tantiem Direksi

Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS.

C. BONUS KERJA

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020, ketentuannya sebagai berikut :

1. Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada Direksi apabila:
   a. Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah 70;
   b. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen);
   c. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
   d. Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan dalam kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
2. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan:
      1) Laba setelah Pajak;
      2) Pencapaian KPI;
      3) BUMN melakukan investasi jangka panjang secara progresif;
      4) BUMN yang melaksanakan penugasan pemerintah, dan/atau
      5) Faktor lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.
   b. Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan PPI.
3. Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi mengikuti faktor jabatan seperti Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari Direktur Utama.

Danantara Indonesia

PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
member of ID FOOD

QUALITY TRADELOG FOR EVERYONE

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160, Indonesia
E-mail: ppi.info@ptppi.co.id | Phone: +6221 3862141 | Fax: +62 21 3862143

VISIT NOW **www.ptppi.co.id** **@PPITradelog**